Justice For Law
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/abcdx

e-ISSN xxxx - xxxx
Vol 1, No 1 , Tahun 2022
Halaman 38-45

ANALISIS HUKUM JAMINAN TERHADAP PRODUK ELEKTRONIK YANG TIDAK DISERTAI KARTU GARANSI

Saritua Silitonga[1], Isti Khairiyah[2,*],

[1]Universitas Haji Sumatera Utara, Medan, Indonesia
[2,] Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email:[1] kantorhukum82@gmail.com , [2]Istikhairiyah@gmail.com

Abstrak

Pada perkembangan masa sekarang ini perdanganngan makin meluas dan banyaknya para pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual beli suatu barang dan/atau jasa salah satunya yaitu produk elektronik. Pada perkembangan masyarakat, berkaitan juga dengan memproduksi barang kebutuhan konsumen dan pola hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika serta hal atau benda yang menggunakan alat tersebut. Maka dari itu Produk Elektronik contohnya seperti Blender, Kipas Angin, Rice Cooker dll, adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak atau jasa yang dihasilkan melalui proses produksi oleh pengusaha, sehingga benda yang tidak dihasilkan melalui proses produksi bukanlah merupakan produk. Produk elektronik diatas masih banyak di perjual belikan di tempat seperti salah satunya yaitu Pasar Simpang Limun Medan yang menjual segala bentuk kebutuhan masyarakat pada umumnya, Tetapi masih ada oknum pedagang yang memperjual belikan suatu produk elektronik yang tidak disertai kartu garansi. kewajiban menyediakan suku cadang atau fasilitas jaminan/garansi wajib disediakan oleh pelaku usaha karena apabila tidak maka dapat melanggar hukum. Jaminan atau garansi biasanya dilakukan jika telah ditentukan terlebih dahulu dalam perjanjian. Membeli produk elektronik yang tidak disertai kartu garansi dapat menimbulkan kerugian yang dialami si konsumennya karena seperti mengabaikan kewajiban-kewajiban pelaku usaha dan melanggar hak-hak konsumennya. Kewajiban yang dilanggar yaitu kewajiban untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan/atau jasa berlaku dan kewajiban untuk memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan. Karena ketentuan mengenai jaminan/garansi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Kata kunci: ; Jaminan; Produk Elektronik; Kartu Garansi;

Abstract

In today's developments, trade is increasingly widespread and there are many business actors in conducting buying and selling transactions of goods and/or services, one of which is electronic products. In the development of society, it is also related to producing consumer goods and the pattern of relationships between consumers and business actors. Electronics are tools that are made based on electronic principles and things or objects that use these tools. Therefore, Electronic Products, for example, such as Blenders, Fans, Rice Cookers, etc., are all movable objects or immovable objects or services produced through the production process by entrepreneurs, so that objects that are not produced through the production process are not products. The electronic products above are still widely traded in places such as the Simpang Limun Medan Market which sells all forms of community needs in general, but there are still unscrupulous traders who trade in electronic products that are not accompanied by a warranty card. the obligation to provide spare parts or guarantee/guarantee facilities must be provided by business actors because otherwise it may violate the law. Guarantees or guarantees are usually made if it has been specified in advance in the agreement. Buying electronic products that are not

Justice For Law
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/abcdx
e-ISSN xxxx - xxxx
Vol 1, No 1 , Tahun 2022
Halaman 38-45

accompanied by a warranty card can cause harm to the consumer because such as ignoring the obligations of business actors and violating the rights of consumers. The obligation that is violated is the obligation to guarantee the quality of the goods and/or services produced and/or traded based on the provisions of the applicable quality standards of goods and/or services and the obligation to provide guarantees and/or guarantees for the goods manufactured and/or traded. Because the provisions regarding guarantees/guarantees are regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK).

Keywords: Guarantee; Electronic Products; Guarantee card;

Pendahuluan

Pada perkembangan masa sekarang ini perdanganngan makin meluas dan banyaknya para pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual beli suatu barang dan/atau jasa salah satunya yaitu produk elektronik. Pada perkembangan masyarakat, berkaitan juga dengan memproduksi barang kebutuhan konsumen dan pola hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Produk diartikan sebagai barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainnya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari hasil akhir produksi itu.[1] Elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika serta hal atau benda yang menggunakan alat tersebut. Maka dari itu Produk Elektronik contohnya seperti Blender, Kipas Angin, Rice Cooker dll, adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak atau jasa yang dihasilkan melalui proses produksi oleh pengusaha, sehingga benda yang tidak dihasilkan melalui proses produksi bukanlah merupakan produk. Produk elektronik diatas masih banyak di perjual belikan di tempat seperti salah satunya yaitu Pasar Simpang Limun Medan yang menjual segala bentuk kebutuhan masyarakat pada umumnya, Tetapi masih ada oknum pedagang yang memperjual belikan suatu produk elektronik yang tidak disertai kartu garansi. Disisi lain dalam membeli produk elektronik yang tidak disertai kartu garansi dapat menimbulkan kerugian yang dialami si konsumennya karena seperti mengabaikan kewajiban-kewajiban pelaku usaha dan melanggar hak-hak konsumennya. Kewajiban yang dilanggar yaitu kewajiban untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan/atau jasa berlaku dan kewajiban untuk memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan. Karena ketentuan mengenai jaminan/garansi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yaitu: Pasal 7 Huruf e kewajiban pelaku usaha adalah: “Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan”. Pasal 25 yang isinya sebagai berikut:

(1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.
(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut:
 a. Tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan.

[1] *http:www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/produk.html* diakses pada Senin tanggal 10 Desember 2018, pukul 21.00 WIB.

b. Tidak memnuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan. Pasal 26 yang isinya sebagai berikut:

"Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/ atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan". Dan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/2009 Tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan /Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elktronik yaitu: Setiap produk telematika dan elektronik yang di produksi dan/atau diimpor untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam Bahasa Indonesia. Garansi atau lazim disebut *warranty* adalah surat keterangan dari suatu produk bahwa pihak produsen menjamin produk tersebut bebas dari kesalahan dan kegagalan bahan dalam jangka waktu tertentu. Garansi ini sangat bermanfaat bagi konsumen . Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.Selain menjamin kualitas suatu produk, garansi juga dapat digunakan oleh konsumen untuk melakukan tuntutan kerugian yang diderita akibat kerusakan suatu produk. Garansi juga memberikan manfaat bagi konsumen dan juga para pelaku usaha. Dalam kegiatan dagang yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Lebih-lebih jika produk yang dihasilkan oleh produsen merupakan jenis produk yang terbatas, produsen dapat menyalahgunakan posisinya yang menopolistis tersebut. Tetapi meskipun telah ada peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah, masih banyak juga suatu produk elektronik yang di perjual belikan di indonesia tidak dilengkapi dengan kartu garansi.Kerugian yang dialami konsumen dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen. Oleh sebab itu maka di sahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UUPK) yang merupakan payung atau pengikat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang tersebar. Persoalan kartu garansi bukanlah merupakan sesuatu hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak penelitian-penelitian sebelumnya yang mengangkat tentang Kartu Garansi dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penlis teliti terkait " Analisis Hukum Jaminan Terhadap Produk Elektronik Yang Tidak Disertai Kartu Garansi (Studi Kasus di Pasar Pusat Pasar Medan). Memberikan jaminan kepada konsumen, salah satu upaya yang dilakukan oleh penjual adalah dengan memberikan layanan garansi. Hal ini sesuai dengan yang tercantum di dalam KUH Perdata Buku II tentang perikatan Pasal 1491 yang menyebutkan bahwa "Penangunggan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram; kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi,atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya. Namun, sering kali konsumen terbentur dengan adanya pembatasan atau pembebasan tanggung jawab pengusaha (produsen dan penjual) atas kerugian yang dideritanya, seperti termuat dalam *exoneration clause* yang terdapat dalam perjanjian-perjanjian baku sepihak yang dibuat oleh pengusaha. Dalam praktik jual beli barang sehari-hari, sering kali dihadapkan pada bon pembayaran yang dibawahnya bertuliskan *"Barang-barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukarkan".*

Pengertian Elektronik, Elektro atau yang berkenaan dengan listrik, yang berhubungan dengan sesuatu yang bersifat listrik, pengetahuan tentang seluk beluk benda yang membutuhkan listrik untuk menyalakannya.Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) Dan Kartu Jaminan Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika, Elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika serta hal atau benda yang menggunakan alat tersebut, dan antara lain dapat digunakan pada:

a. Elektronik konsumen, alat elektronik untuk penggunaan pribadi dan sehari-hari
b. Media elektronik, sarana media massa yang mempergunakan alat elektronik modern, misal radio, televisi dan film.

Apabila melihat pengertian diatas, yaitu dari pengertian produk dan elektronik maka dapat ditarik sebuah kesimpulan pengertian dari, Produk elektronika adalah produk-produk elektronika komsumsi yang dipergunakan di dalam kehidupan berumah tangga dan benda bergerak yang dihasilkan melalui proses produksi oleh pengusaha elektronik. Dalam Pasal 1 angka (8), Peraturan Menteri Perdagangangan Tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/ Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika menyebutkkan bahwa: “Kartu jaminan/garansi purna jual dalam Bahasa Indonesia yang selanjutnya disebut kartu jaminan adalah kartu yang menyatakan adanya jaminan ketersediaan suku cadang serta fasilitas dan pelayanan purna jual produk telematika dan elektronika.Jadi garansi adalah sebuah bentuk jaminan yang ditetapkan dengan undang-undang, khususnya dalam hal jangka waktu minimalnya. Garansi dapat berupa pergantian barang yang dibeli atau bentuk lain senilai barang tersebut, atau berbentuk layanan perbaikan kerusakan, atau berupa ketersediaan suku cadang yang orisinal dari produsen yang sama. Dalam Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 25 ayat (1). Dari penjelasan hak dan kewajiban diatas hak konsumen yang paling penting dan utama dalam perlindungan konsumen ialah masalah tentang kenyamanan, keamanan, keselamatan konsumen dan terlebih barang dan/atau jasa tersebut disertai dengan kartu jaminan/ garansi purna jual untuk menjamin suatu produk tersebut apabila ada kerusakan suatu produk barang dan/atau jasa tersebut. Pada perkembangan sekarang ini di Pasar Pusat Pasar Medan masih ada yang menjual barang dan/atau jasa suatu produk elektronik yang diperjual belikan tidak disertai kartu jaminan/ garansi purna jual. Penyebat suatu produk elektronik tidak disertai dengan Kartu Garansi ialah produk elektronik tersebut berasal dari luar negeri atau produk impor.

Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam menyusun dan mengimplementasikan data yang berkaitan dan diselidiki yaitu: metode penelitian yuridis dan empiris, dimana penulis melakukan studi lapangan dengan membandingkan studi yang ada dipustaka. Pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriftif yaitu penelitian yang hanya semata-mata ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu. Berdasarkan uraian diatas maka metode pendekatan pada penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) dengan menggunakan data

e-ISSN xxxx - xxxx
Vol 1, No 1 , Tahun 2022
Halaman 38-45

primer yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melalui wawancara dan didukung juga menggunakan data sekunder atau studi dokumentasi. Alat pengumpul data yang digunakan adalah data primer yaitu wawancara dan/atau kuisioner. Alat pengumpul data yang digunakan dalam data sekunder adalah studi dokumentasi atau melalui penelusuran literatur. Kegiatan yang akan dilakukan dalam alat pengumpul data dengan mengidentifikasi isi dari data sekunder dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan, artikel dari internet, jurnal, dan data primer yang didapatkan langsung berkaitan dengan judul skripsi ini. Data yang diperoleh dari studi lapangan dan studi kepustakaan dikumpulkan serta diurutkan dalam satu pola, kategori, dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif. Secara sederhana analisis kualitatif dalam penelitian ini adalah memaparkan, menjelaskan, dan menarik kesimpulan serta memecahkan masalah terkait judul penelitian dari data yang telah dikumpul.

Hasil dan Pembahasan

Salah satu Pasar yang dikelola langsung oleh Pemerintah Kota Medan Yaitu Pasar Pusat pasar, Pusat Pasar (juga dikenal dengan nama Pajak Sentral atau Tua Pa Sat) adalah sebuah pasar besar yang terletak di Pusat Pasar, Medan Kota, Kota Medan, Indonesia. Gedung Pusat Pasar pada masa kini terhubung dengan gedung Medan Mall, sebuah pusat perbelanjaan modern. Pasar pusat pasar banyak menjual berbagai macam barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat, Seperti salah satunya yaitu produk elektronik. Produk elektronik yang diperjual belikan di pasar pusat pasar sebagai batasannya seperti produk elektronik kipas angin, rice cooker, dispenser, blender, dan setrika Setiap produk elektronik yang diperjual belikan di pasar pasti disertai dengan garansi. Karena garansi merupakan suatu hak setiap pelanggan atau konsumen untuk meyakinkan pembeli bahwa barang yang dibeli berkualitas baik yang masih ada diperdagangkan/ diperjual belikan tanpa disertai adanya kartu jaminan/ garansi purna jual dalam Bahasa Indonesia. Kartu jaminan/garansi purna jual dalam bahasa indonesia sangat penting dalam membeli suatu produk elektronik karena kartu jaminan/ garansi purna jual dalam Bahasa Indonesia yang selanjutnya disebut kartu jaminan adalah kartu yang menyatakan adanya jaminan ketersediaan suku cadang serta fasilitas dan pelayanan purna jual produk telematika dan elektronika. hak dan kewajiban diatas hak konsumen yang paling penting dan utama dalam perlindungan konsumen ialah masalah tentang kenyamanan, keamanan, keselamatan konsumen dan terlebih barang dan/atau jasa tersebut disertai dengan kartu jaminan/ garansi purna jual untuk menjamin suatu produk tersebut apabila ada kerusakan suatu produk barang dan/atau jasa tersebut. Pada perkembangan sekarang ini di Pasar Pusat Pasar Medan masih ada yang menjual barang dan/atau jasa suatu produk elektronik yang diperjual belikan tidak disertai kartu jaminan/ garansi purna jual. Penyebat suatu produk elektronik tidak disertai dengan Kartu Garansi ialah produk elektronik tersebut berasal dari luar negeri atau produk impor. Perlindungan hukum terhadap konsumen pada umumnya diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Setiap konsumen di dalam Undang-undang Republik Indonesia

e-ISSN xxxx - xxxx
Vol 1, No 1 , Tahun 2022
Halaman 38-45

Nomor 8 Tahun 99 Pasal 25 ayat (1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan. Pasal 26 Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan. Maka oleh sebab itu setiap produsen (pelaku usaha) wajib memberikan kartu garansi purna jual kepada setiap konsumennya untuk menjamin suatu produk yang dibeli. Dan ada juga Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/ Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika Pasal 2 ayat (1) Setiap produk telematika dan elektronika yang diproduksi dan atau diimpor untuk diperdagangkan dipasar dalam negeri wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam Bahasa Indonesia. Suatu produk elektronik yang tidak disertai kartu garansi berarti melanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan dan juga Peraturan Menteri diatas. Apalagi suatu produk elektronik seperti kipas angin, blender, rice cooker, dan setrika yang produk tersebut adalah produk impor, karena tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 22 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.19/ M-DAG/PER/5/2009 Tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (manual) dan kartu jaminan/ garansi purna jual dalam bahasa indonesia bagi produk telematika dan elektronika. Meskipun suatu produk elektronik tersebut tetap ada garansinya meskipun garansinya tersebut hanya secara lisan tetap saja melanggar ketentuan peraturan yang telah ditetapkan.

Kesimpulan

Bagian Simpulan berisi temuan penelitian dalam bentuk jawaban atas pertanyaan penelitian atau dalam bentuk esensi dari hasil diskusi. Simpulan disajikan dalam bentuk paragraf. Pada perkembangan masyarakat, berkaitan juga dengan memproduksi barang kebutuhan konsumen dan pola hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika serta hal atau benda yang menggunakan alat tersebut. Maka dari itu Produk Elektronik contohnya seperti Blender, Kipas Angin, Rice Cooker dll, adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak atau jasa yang dihasilkan melalui proses produksi oleh pengusaha, sehingga benda yang tidak dihasilkan melalui proses produksi bukanlah merupakan produk. Produk elektronik diatas masih banyak di perjual belikan di tempat seperti salah satunya yaitu Pasar Simpang Limun Medan yang menjual segala bentuk kebutuhan masyarakat pada umumnya, Tetapi masih ada oknum pedagang yang memperjual belikan suatu produk elektronik yang tidak disertai kartu garansi. kewajiban menyediakan suku cadang atau fasilitas jaminan/garansi wajib disediakan oleh pelaku usaha karena apabila tidak maka dapat melanggar hukum. Jaminan atau garansi biasanya dilakukan jika telah ditentukan terlebih dahulu dalam perjanjian. Membeli produk elektronik yang tidak disertai kartu garansi dapat menimbulkan kerugian yang dialami si konsumennya karena seperti mengabaikan kewajiban-kewajiban pelaku usaha dan melanggar hak-hak konsumennya. Kewajiban yang dilanggar yaitu kewajiban untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan/atau jasa berlaku dan kewajiban untuk memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan. Karena ketentuan mengenai

e-ISSN xxxx - xxxx
Vol 1, No 1 , Tahun 2022
Halaman 38-45

jaminan/garansi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Referensi

Abdul Halim Barkatullah. 2010. *Hak-hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media, halaman 7.

Ayu Anastasia Wulan, Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Garansi Lifetime Produk Tupperware" (Lampung: UINRI, 2018), halaman 55.

Danang Sunyoto. 2016. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Yogyakarta: Nuha Medika, halaman 141.

Ahmadi Miru. 2013. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, halaman 6.

Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

Pantas Simanjuntak. 2016. Tata Tulis Laporan (*An Introduction to Academic Writing)*. Medan: USU Press, halaman 87.

Bambang Sugono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 27-28.

Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 19.

Salim HS. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 21.

Adrian Sutedi. 2008. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen.* Bogor: Ghalia Indonesia, halaman 75.

Titik Triwulan Tutik. 2008. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenadmedia Group, halaman 176.

T. Elisabeth Cintya Santosa. "Peran Garansi Untuk Meningkatkan Kepuasan Pelanggan Dalam Perusahaan Jasa".Jurnal manajemen Maranatha Vol.3, November 2004.

M. Rofichul Nuril Abshor, Maria Anityasari, *"Analisis Perhitungan Biaya Garansi Untuk Produk Dengan Level Multiple Sub-Assemblies (Studi Kasus : Mesin Cuci LG 2 Tabung"*, Jurnal Teknik Pomits Vol. 1, No.1, (2012).

J.C.T.Simorangkir, dkk. 2000. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 77.

Hasil wawancara dengan Dewantara Sitanggang, Pedagang di Pasar Pusat Pasar Medan, tanggal 8 februari 2019.

Ida Hanifah, dkk. 2017. *Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*. Medan: Ratu Raja, halaman 363-364.

Hasil wawancara dengan Dewantara Sitanggang, Pedagang di Pasar Pusat Pasar Medan, tanggal 8 februari 2019.

Hasil wawancara dengan Dewantara Sitanggang, pedagang di Pasar Pusat Pasar Medan, tanggal 8 februari 2019.

Angela Hutagaol, dkk. *"Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Telematika Impor Tanpa Disertai Kartu Garansi Terkait Kwajiban Pencantuman Kartu Garansi Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/ M-DAG/ PER/ 5/ 2019"*. Jurnal Hukum Diponegoro Vol. 5, No. 3, (2016).

http:www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/produk.html diakses pada Senin tanggal 10 Desember 2018, pukul 21.00 WIB.

http:id.wikipedia.org/wiki/Garansi terakhir diakses pada Rabu tanggal 05 Desember

2018, Pukul 22.43 WIB.
http://e-journal.uajy.ac.id/6707/3/EM218125.pdf diakses pada Rabu tanggal 12 Desember 2018, Pukul 17:00 WIB.
https://id.m.wikipedia.org/wiki/PusatPasar diakses pada selasa 29 januari 2019, Pukul 13:49 WIB.